

NEGOSIASI ADAT DAN SYARI'AT DALAM TRADISI JEJER WUWUNG MASYARAKAT JAWA

Amilatunnafi'ah, Siti Maryam Qurotul Aini

STAI Darussalam Nganjuk

Email : amilanafia208@gmail.com, qasitimaryam@gmail.com

Abstract: Tradisi *jejer wuwung* merupakan salah satu bentuk larangan perkawinan adat yang masih hidup dalam masyarakat Jawa, khususnya di Desa Klurahan, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk. Larangan ini didasarkan pada posisi sejajar atap rumah calon mempelai yang diyakini dapat mendatangkan musibah apabila dilanggar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi tradisi *jejer wuwung*, pandangan tokoh masyarakat terhadap praktik tersebut, serta kedudukannya dalam perspektif '*urf*' dalam hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan kerangka teori '*urf*'. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *jejer wuwung* masih dipatuhi oleh sebagian masyarakat karena faktor pewarisan budaya, tekanan sosial, dan keyakinan terhadap dampak negatif pelanggaran adat. Tokoh masyarakat memandang tradisi ini sebagai upaya menjaga harmoni sosial, meskipun terdapat kecenderungan penurunan kepatuhan di kalangan generasi muda. Dalam perspektif hukum Islam, *jejer wuwung* tidak memiliki dasar dalam nash syariat dan berpotensi menimbulkan kemudharatan serta keyakinan fatalistik. Oleh karena itu, tradisi ini dikategorikan sebagai '*urf fāsīd*' yang tidak dapat dijadikan hujjah syar'iiyyah. Penelitian ini menegaskan pentingnya reinterpretasi adat agar nilai-nilai sosial yang positif tetap terjaga tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam.

Kata Kunci: jejer wuwung; perkawinan adat; '*urf*'; hukum Islam; masyarakat Jawa.

Abstract: The *jejer wuwung* tradition is a form of customary marriage prohibition that remains practiced within Javanese society, particularly in Klurahan Village, Ngronggot District, Nganjuk Regency. This prohibition is based on the parallel position of the roofs of the prospective spouses' houses, which is believed to bring misfortune if violated. This study aims to analyze the existence of the *jejer wuwung* tradition, the perspectives of community leaders toward its practice, and its legal status from the perspective of 'urf in Islamic law. This research employs field research with a qualitative-descriptive approach. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation, and analyzed using the theoretical framework of 'urf. The findings indicate that *jejer wuwung* continues to be observed by part of the community due to cultural inheritance, social pressure, and beliefs regarding the negative consequences of violating customary rules. Community leaders generally view this tradition as a means of maintaining social harmony, although compliance among younger generations is declining. From the perspective of Islamic law, *jejer wuwung* lacks a basis in the authoritative texts (*nash*) and may lead to social harm and fatalistic beliefs. Consequently, this tradition is classified as 'urf *fāsid* and cannot serve as a valid legal source (*hujjah shar'iyah*). This study underscores the necessity of reinterpreting local customs so that positive social values may be preserved without contradicting the fundamental principles of Islamic law.

Keywords: *jejer wuwung*; customary marriage; 'urf; Islamic law; Javanese society.

Pendahuluan

Perkawinan dalam masyarakat Jawa menempati posisi yang sangat penting sebagai peristiwa sosial yang sarat makna kultural dan simbolik. Ia tidak hanya dipahami sebagai ikatan antara dua individu, tetapi juga sebagai peristiwa sosial yang melibatkan keluarga besar dan komunitas di sekitarnya. Dalam pandangan masyarakat Jawa, perkawinan merupakan sarana menjaga kesinambungan keturunan, keharmonisan sosial, serta keseimbangan tatanan hidup yang diyakini memiliki dimensi lahir dan batin.¹ Oleh karena itu, pelaksanaan perkawinan tidak pernah dilepaskan dari norma adat yang telah mengakar kuat dan diwariskan secara turun-temurun.

¹ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 339.

Sebagai masyarakat yang memiliki tradisi panjang, orang Jawa menempatkan adat sebagai pedoman hidup yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam urusan perkawinan. Adat tidak hanya berfungsi sebagai aturan teknis, tetapi juga sebagai sistem nilai yang menentukan pantas atau tidaknya suatu perkawinan dilangsungkan. Norma-norma tersebut diyakini berperan menjaga harmoni sosial dan mencegah munculnya ketidakseimbangan yang dapat berdampak buruk bagi individu maupun masyarakat.²

Dari sudut pandang sosiologis, perkawinan merupakan institusi sosial yang berfungsi mengatur relasi antara laki-laki dan perempuan, legitimasi keturunan, serta pembagian peran dalam keluarga. Dalam budaya Jawa, fungsi ini diperkaya oleh nilai-nilai filosofis dan simbolik yang tercermin dalam berbagai ritual adat perkawinan, seperti *siraman*, *midodareni*, dan *panggih*, yang sarat dengan harapan akan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan seimbang.³

Di sisi lain, mayoritas masyarakat Jawa juga memandang perkawinan sebagai institusi religius yang memiliki nilai ibadah. Dalam ajaran Islam, perkawinan dipahami sebagai akad yang sakral (*mitsāqan ghalīzan*) dan menjadi sarana untuk mewujudkan ketenteraman, kasih sayang, dan keberlanjutan kehidupan manusia.⁴ Namun, dalam praktik sosial, nilai-nilai keislaman ini sering kali berinteraksi dengan tradisi lokal, sehingga melahirkan bentuk-bentuk praksis perkawinan yang khas dan kontekstual.

² Clifford Geertz, *The Religion of Java* (Chicago: University of Chicago Press, 1976), 54.

³ Suwardi Endraswara, *Falsafah Hidup Jawa* (Yogyakarta: Cakrawala, 2010), 101.

⁴ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, jil. 7 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), 29.

Interaksi antara agama dan budaya tersebut tidak selalu berjalan harmonis. Pada titik tertentu, tradisi adat melahirkan aturan dan larangan yang tidak secara eksplisit dikenal dalam hukum Islam, tetapi tetap dipatuhi oleh masyarakat karena dianggap memiliki nilai kearifan lokal dan daya protektif terhadap kehidupan rumah tangga.

Dalam masyarakat Jawa, adat berfungsi sebagai *living law* yang mengatur perilaku sosial berdasarkan kesepakatan dan keyakinan kolektif. Keberlakuan adat tidak bergantung pada kodifikasi tertulis, melainkan pada pengakuan sosial dan kepatuhan masyarakat terhadap nilai-nilai yang diyakini benar dan baik.⁵ Dalam konteks perkawinan, adat berperan membentuk norma yang tidak hanya mengatur tata cara pelaksanaan, tetapi juga menentukan boleh atau tidaknya suatu perkawinan dilakukan.

Larangan-larangan perkawinan adat muncul sebagai mekanisme sosial untuk menjaga keharmonisan dan mencegah terjadinya hal-hal yang diyakini dapat membawa kemalangan. Norma adat tersebut sering kali memiliki daya ikat yang kuat, bahkan mampu mengalahkan kehendak individu, karena pelanggarannya dipandang tidak hanya berdampak pada pasangan yang menikah, tetapi juga pada keluarga dan lingkungan sosialnya.⁶

Jejer wuwung merupakan salah satu bentuk larangan perkawinan adat Jawa yang didasarkan pada posisi tata ruang rumah calon mempelai. Istilah *jejer* berarti sejajar atau berhadap-hadapan, sedangkan *wuwung* merujuk pada puncak atap rumah. Dalam konteks perkawinan, *jejer wuwung* dimaknai

⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 11.

⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 180.

sebagai kondisi ketika rumah calon mempelai laki-laki dan perempuan berada pada satu garis lurus atau sejajar pada bagian wuwungnya, sehingga dianggap tidak layak untuk disatukan dalam ikatan perkawinan.⁷

Larangan ini tidak didasarkan pada hubungan nasab, semenda, atau persusuan sebagaimana dikenal dalam hukum Islam, melainkan pada keyakinan simbolik yang mengaitkan tata ruang dengan nasib dan keharmonisan rumah tangga. Dengan demikian, *jejer wuwung* mencerminkan cara pandang kosmologis masyarakat Jawa yang memandang kehidupan manusia sebagai bagian dari keteraturan alam semesta.⁸

Masyarakat yang masih memegang tradisi *jejer wuwung* meyakini bahwa pelanggaran terhadap larangan tersebut dapat mendatangkan berbagai bentuk kemalangan. Dampak yang diyakini muncul antara lain ketidakharmonisan rumah tangga, kesulitan ekonomi, penyakit berkepanjangan, hingga kematian salah satu pasangan.⁹ Keyakinan ini diperkuat oleh narasi turun-temurun dan pengalaman kolektif yang dianggap sebagai bukti kebenaran adat.

Akibatnya, *jejer wuwung* memiliki daya paksa sosial yang kuat meskipun tidak disertai sanksi hukum formal. Orang tua dan tokoh adat sering kali berperan aktif dalam menegaskan larangan ini demi menjaga keharmonisan sosial dan menghindari stigma negatif dari masyarakat.¹⁰

⁷ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 345.

⁸ Geertz, Geertz, Clifford. *The Religion of Java*. Chicago: University of Chicago Press, 1976. 42.

⁹ Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, 58.

¹⁰ Soerjono Soekanto. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014, 181.

Dalam tradisi Jawa, *jejer wuwung* merupakan bagian dari spektrum larangan perkawinan adat yang lebih luas, seperti pantangan *weton*, *ngalor-ngulon*, dan *adu batur*. Keseluruhan larangan tersebut memiliki kesamaan orientasi, yakni menjaga keseimbangan hidup dan mencegah terjadinya hal-hal yang dianggap membawa kesialan.¹¹

Namun, larangan-larangan tersebut memiliki karakter yang berbeda dengan larangan perkawinan dalam hukum Islam. Larangan adat tidak menyentuh keabsahan akad secara hukum agama, melainkan berfungsi sebagai kontrol sosial berbasis nilai lokal. Perbedaan karakter inilah yang kemudian memunculkan persoalan normatif ketika adat berhadapan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.¹²

Dalam hukum Islam, larangan perkawinan diatur secara limitatif dan jelas berdasarkan nash Al-Qur'an dan hadis. Larangan tersebut mencakup hubungan nasab, semenda, dan persusuan sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Nisā' ayat 23. Di luar sebab-sebab tersebut, pada prinsipnya perkawinan dipandang sebagai perbuatan yang dibolehkan dan dianjurkan.

Jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, larangan *jejer wuwung* tidak memiliki dasar normatif dalam nash syar'i. Keyakinan bahwa tata letak rumah dapat menentukan nasib perkawinan berpotensi mengandung unsur *tathayyur* (anggapan sial) yang secara prinsip ditolak dalam Islam.¹³ Oleh

¹¹ Endraswara, Suwardi. *Falsafah Hidup Jawa: Menggali Mutiara Kebijakan dari Intisari Filsafat Kejawaen*. Yogyakarta: Cakrawala, 2010. 112.

¹² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), 69.

¹³ Ibn Taymiyyah, *Majmū' al-Fatāwā*, jil. 24 (Riyadh: Dār 'Ālam al-Kutub, 2004), 189.

karena itu, pemberlakuan larangan ini menimbulkan ketegangan antara adat dan syariat.

Pemberlakuan larangan *jejer wuwung* juga berimplikasi pada pembatasan hak individu untuk menikah, padahal Islam memandang perkawinan sebagai hak dasar dan sarana menjaga kehormatan diri. Ketika adat membatasi sesuatu yang pada dasarnya dibolehkan oleh syariat, maka diperlukan kajian normatif untuk menentukan legitimasi adat tersebut.¹⁴

Konsep *'urf* dalam ushul fiqh memberikan ruang bagi adat kebiasaan untuk dipertimbangkan dalam penetapan hukum selama tidak bertentangan dengan nash dan prinsip syariat. Oleh karena itu, kajian *'urf* menjadi instrumen penting untuk menilai posisi *jejer wuwung* sebagai tradisi lokal dalam kerangka hukum Islam.¹⁵

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara komprehensif keberadaan tradisi *jejer wuwung* dalam praktik perkawinan masyarakat serta bagaimana tradisi tersebut dijalankan dan dipahami dalam kehidupan sosial sehari-hari. Penelitian ini juga berupaya menelusuri pandangan tokoh masyarakat dan tokoh adat terhadap larangan perkawinan *jejer wuwung*, baik sebagai warisan budaya maupun sebagai instrumen penjaga harmoni sosial. Lebih jauh, penelitian ini menganalisis kedudukan tradisi *jejer wuwung* dalam perspektif *'urf* menurut hukum Islam, khususnya untuk menilai apakah tradisi tersebut dapat dikualifikasikan

¹⁴ Wahbah al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), 853.

¹⁵ ‘Abd al-Karīm Zaydān, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh* (Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1999), 252.

sebagai *'urf ṣaḥīḥ* atau justru termasuk *'urf fāsid* yang tidak memiliki kekuatan normatif dalam penetapan hukum perkawinan.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam praktik dan makna tradisi *jejer wuwung* sebagai larangan perkawinan dalam masyarakat.¹⁶ Pendekatan ini dipilih karena kajian terhadap adat perkawinan memerlukan pemahaman kontekstual terhadap realitas sosial dan keyakinan masyarakat pendukungnya.

Penelitian dilaksanakan di Desa Klurahan, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, yang dipilih secara purposif karena masyarakatnya masih mengenal dan mempraktikkan tradisi *jejer wuwung*. Subjek penelitian meliputi tokoh masyarakat, tokoh agama, serta pelaku atau keluarga pelaku perkawinan yang berkaitan dengan tradisi tersebut, yang dipilih berdasarkan pertimbangan relevansi dan kapasitas informan dalam memberikan data.¹⁷

Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap praktik sosial masyarakat. Sementara itu, data sekunder berasal dari literatur hukum Islam, ushul fiqh tentang *'urf*, hukum adat Jawa, serta peraturan perundang-undangan yang relevan.¹⁸

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 26.

¹⁷ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2015), 107.

¹⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2006), 295.

Table daftar Responden

Kode Responden	Usia	Jenis Kelamin	Status Sosial/Peran	Keterangan Relevansi
Responden A	67 tahun	Laki-laki	Sesepuh desa	Menjelaskan sejarah dan pewarisan tradisi jejer wuwung secara turun-temurun
Responden B	61 tahun	Laki-laki	Tokoh adat	Memberikan keterangan tentang larangan dan sanksi sosial jejer wuwung
Responden C	28 tahun	Laki-laki/Perempuan	Warga generasi muda	Mengungkap sikap kritis generasi muda terhadap tradisi jejer wuwung
Responden D	32 tahun	Perempuan	Warga desa	Mengalami langsung dampak penundaan perkawinan akibat larangan adat
Responden E	55 tahun	Laki-laki	Tokoh masyarakat	Menjelaskan ketakutan sosial dan keyakinan akan musibah pasca pelanggaran adat
Responden F	62 tahun	Laki-laki	Tokoh adat	Menjelaskan strategi penyiasatan adat (disangkani, nemu manten)
Responden AB	68 tahun	Laki-laki	Sesepuh desa	Menilai jejer wuwung sebagai penjaga harmoni sosial
Responden BC	60 tahun	Laki-laki	Tokoh adat	Memahami jejer wuwung sebagai warisan leluhur
Responden CD	45 tahun	Laki-laki	Tokoh masyarakat/pembina pemuda	Menjelaskan perubahan sikap generasi muda terhadap adat

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan

analisis deskriptif-analitik dengan kerangka 'urf, untuk menilai kedudukan tradisi *jejer wuwung* dalam perspektif hukum Islam, khususnya apakah dapat dikategorikan sebagai '*urf ṣaḥīḥ*' atau '*urf fāsid*'.

Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan metode, dengan membandingkan data dari berbagai informan serta teknik pengumpulan data, sehingga diperoleh temuan yang valid dan komprehensif.¹⁹

Hasil Penelitian

Eksistensi Tradisi Jejer Wuwung dalam Masyarakat

Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa tradisi *jejer wuwung* masih dikenal dan dipraktikkan secara terbatas oleh masyarakat Desa Klurahan, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk. Tradisi ini dipahami sebagai larangan perkawinan adat yang bersumber dari ajaran leluhur dan diwariskan secara turun-temurun melalui tuturan lisan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

1. Sejarah dan Pola Pewarisan Tradisi

Berdasarkan keterangan para tokoh masyarakat, *jejer wuwung* tidak memiliki asal-usul tertulis yang pasti, melainkan diwariskan sebagai pengetahuan kolektif dari generasi ke generasi. Seorang sesepuh desa (Responden A, 67 tahun) menjelaskan: "Sejak zaman orang tua dulu sudah

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020), 365.

ada larangan jejer wuwung. Tidak pernah ditulis, tapi diajarkan lewat cerita dan nasihat waktu ada rencana nikah.²⁰

Pola pewarisan tradisi ini bersifat informal dan berlangsung melalui keluarga, terutama orang tua dan tokoh adat, yang berperan sebagai otoritas kultural dalam menentukan layak atau tidaknya suatu perkawinan menurut adat.

2. Bentuk Larangan dan Sanksi Sosial

Larangan *jejer wuwung* diterapkan ketika posisi rumah calon mempelai laki-laki dan perempuan berada pada satu garis lurus pada bagian wuwung atap. Dalam kondisi demikian, keluarga biasanya akan menyarankan agar perkawinan ditunda, dibatalkan, atau disiasati dengan ritual adat tertentu.

Meskipun tidak terdapat sanksi hukum formal, pelanggaran terhadap larangan ini diyakini dapat mendatangkan konsekuensi sosial dan psikologis. Seorang tokoh adat (Responden B, 61 tahun) menyatakan: “Kalau tetap dilanggar, ya tidak ada hukuman, tapi biasanya jadi bahan pembicaraan. Orang tua juga jadi khawatir kalau nanti ada apa-apa.”²¹

Sanksi sosial yang muncul umumnya berupa tekanan moral, rasa takut akan musibah, serta stigma dari lingkungan sekitar, yang cukup efektif dalam memengaruhi keputusan keluarga.

²⁰ Wawancara dengan Responden A (tokoh masyarakat), Desa Klurahan, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, 12 Juni 2025.

²¹ Wawancara dengan Responden B (tokoh adat), Desa Klurahan, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, 13 Juni 2025.

3. Tingkat Kepatuhan Masyarakat

Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap tradisi *jejer wuwung* menunjukkan variasi berdasarkan usia dan tingkat pendidikan. Generasi tua cenderung patuh dan menjadikan larangan ini sebagai pertimbangan utama dalam perkawinan. Sementara itu, generasi muda mulai menunjukkan sikap lebih kritis dan rasional, terutama karena tidak menemukan dasar larangan tersebut dalam ajaran agama.

Namun demikian, dalam praktiknya, banyak pasangan tetap memilih mematuhi larangan *jejer wuwung* demi menjaga keharmonisan keluarga dan menghindari konflik sosial. Seorang responden dari kalangan muda (Responden C, 28 tahun) mengungkapkan: “Sebenarnya kami ragu, tapi karena orang tua tidak mengizinkan dan takut jadi omongan, akhirnya ikut saja adat.”²²

Temuan ini menunjukkan bahwa eksistensi *jejer wuwung* masih bertahan bukan semata karena keyakinan normatif, melainkan karena kekuatan relasi sosial dan otoritas adat dalam kehidupan masyarakat desa..

Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Jejer Wuwung

Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat di Desa Klurahan, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, menunjukkan bahwa tradisi *jejer wuwung* masih dipandang memiliki fungsi sosial yang penting, meskipun mengalami pergeseran pemaknaan di tengah perubahan sosial masyarakat.

²² Wawancara dengan Responden C (warga/pelaku rencana perkawinan), Desa Klurahan, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, 14 Juni 2025.

1. *Jejer Wuwung* sebagai Penjaga Harmoni Sosial

Sebagian besar tokoh masyarakat menilai *jejer wuwung* sebagai mekanisme adat yang berfungsi menjaga keharmonisan sosial dan mencegah potensi konflik dalam keluarga maupun lingkungan masyarakat. Seorang sesepuh desa (Responden AB, laki-laki, 68 tahun) menyatakan: “Jejer wuwung itu sebenarnya untuk jaga kerukunan. Kalau dilanggar, orang tua jadi was-was dan bisa jadi bahan omongan warga.”²³

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap *jejer wuwung* lebih didorong oleh pertimbangan sosial daripada keyakinan hukum atau agama.

2. *Jejer Wuwung* sebagai Warisan Leluhur

Selain berfungsi sebagai penjaga harmoni, *jejer wuwung* dipahami sebagai warisan leluhur yang harus dihormati. Tokoh adat setempat (Responden BC, laki-laki, 60 tahun) mengungkapkan: “Ini adat peninggalan orang dulu. Bukan soal percaya sepenuhnya, tapi menghormati apa yang sudah dijalani leluhur.”²⁴

Pandangan ini memperlihatkan bahwa *jejer wuwung* memiliki nilai simbolik sebagai identitas budaya, sehingga penolakannya kerap dianggap sebagai sikap mengabaikan kearifan lokal.

3. Perubahan Sikap Generasi Muda

²³ Wawancara dengan Responden AB (sesepuh desa), Desa Klurahan, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, 15 Juni 2025.

²⁴ Wawancara dengan Responden BC (tokoh adat), Desa Klurahan, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, 16 Juni 2025.

Berbeda dengan generasi tua, generasi muda menunjukkan kecenderungan lebih kritis terhadap larangan jejer *wuwung*. Seorang tokoh masyarakat yang juga aktif mendampingi pemuda desa (Responden CD, laki-laki, 45 tahun) menjelaskan: “Anak-anak muda sekarang banyak yang bertanya, ini dasarnya apa? Kalau agama tidak melarang, mereka sebenarnya keberatan.”²⁵

Namun demikian, tekanan sosial dan pertimbangan restu orang tua masih menjadi faktor dominan yang memengaruhi keputusan generasi muda. Hal ini menunjukkan bahwa *jejer wuwung* tetap dipatuhi bukan karena keyakinan normatif yang kuat, melainkan karena kekuatan relasi sosial dan otoritas adat dalam masyarakat.

Dampak Sosial Larangan Jejer Wuwung

Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa larangan *jejer wuwung* tidak hanya berfungsi sebagai norma adat, tetapi juga menimbulkan berbagai dampak sosial yang memengaruhi keputusan dan perilaku masyarakat dalam menentukan perkawinan.

1. Pembatasan Kebebasan Memilih Pasangan

Larangan *jejer wuwung* secara langsung membatasi kebebasan individu dalam memilih pasangan hidup. Beberapa responden mengungkapkan

²⁵ Wawancara dengan Responden CD (tokoh masyarakat/pembina pemuda), Desa Klurahan, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, 17 Juni 2025.

bahwa rencana perkawinan harus dibatalkan atau ditunda karena pertimbangan adat, meskipun secara agama dan hukum negara tidak terdapat larangan. Seorang warga yang pernah mengalami penolakan rencana perkawinan (Responden D, perempuan, 32 tahun) menyatakan: “Sebenarnya sudah siap menikah, tapi karena rumah kami jejer wuwung, orang tua tidak berani melanjutkan. Akhirnya rencana nikah ditunda.”²⁶

Temuan ini menunjukkan bahwa adat memiliki daya ikat yang kuat dan mampu membatasi hak personal atas perkawinan demi menjaga ketertiban sosial.

2. Ketakutan Sosial terhadap Musibah

Larangan *jejer wuwung* juga melahirkan ketakutan sosial terhadap kemungkinan terjadinya musibah apabila adat dilanggar. Ketakutan ini tidak selalu didasarkan pada pengalaman langsung, melainkan pada narasi kolektif yang berkembang di masyarakat. Seorang tokoh masyarakat (Responden E, laki-laki, 55 tahun) menjelaskan: “Kalau sampai ada apa-apa setelah nikah, masyarakat pasti mengaitkan dengan pelanggaran adat. Itu yang membuat keluarga takut.”²⁷

Ketakutan tersebut memperkuat kepatuhan masyarakat terhadap larangan *jejer wuwung*, sekaligus melanggengkan keyakinan bahwa adat memiliki kekuatan kausal terhadap peristiwa kehidupan rumah tangga.

3. Strategi Penyiasatan Adat (*Disangkani, Nemu Manten, dan Lainnya*)

²⁶ Wawancara dengan Responden D (warga), Desa Klurahan, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, 18 Juni 2025.

²⁷ Wawancara dengan Responden E (tokoh masyarakat), Desa Klurahan, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, 19 Juni 2025.

Dalam menghadapi dilema antara keinginan menikah dan tekanan adat, masyarakat mengembangkan berbagai strategi penyiasaan adat. Bentuk penyiasaan yang umum dilakukan antara lain *disangkani* (menganggap calon mempelai berasal dari luar garis rumah) dan *nemu manten* (mereka yasa pertemuan simbolik untuk mengubah status adat).

Seorang tokoh adat (Responden F, laki-laki, 62 tahun) menyampaikan: “Biasanya kalau tetap ingin menikah, ada jalan adatnya, seperti *disangkani* atau *nemu manten*, supaya tidak dianggap melanggar.”²⁸

Strategi ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam praktik adat, sekaligus menandakan bahwa larangan *jejer wuwung* tidak bersifat absolut, melainkan dapat dinegosiasikan demi menyesuaikan kebutuhan sosial masyarakat.

Pembahasan

Klasifikasi *Jejer Wuwung* sebagai ‘Urf Khas

Berdasarkan temuan lapangan, tradisi *jejer wuwung* dapat diklasifikasikan sebagai ‘urf khāṣṣ (kebiasaan khusus), yaitu kebiasaan yang berlaku dalam komunitas atau wilayah tertentu dan tidak bersifat universal. Tradisi ini hanya dikenal dan dipraktikkan oleh masyarakat Jawa tertentu, khususnya di wilayah pedesaan, serta tidak dijumpai dalam masyarakat Muslim secara umum.²⁹ Dengan demikian, *jejer wuwung* tidak termasuk dalam kategori ‘urf ‘ām yang berlaku luas lintas komunitas.

²⁸ Wawancara dengan Responden F (tokoh adat), Desa Klurahan, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, 20 Juni 2025.

²⁹ ‘Abd al-Karīm Zaydān, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh* (Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1999), 252.

Selain itu, dari segi bentuknya, *jejer wuwung* termasuk dalam '*urf 'amalī*, karena ia termanifestasi dalam praktik sosial berupa larangan perkawinan berdasarkan tata letak rumah, bukan dalam bentuk terminologi atau penggunaan bahasa tertentu ('*urf qawli*).³⁰ Klasifikasi ini penting karena menunjukkan bahwa *jejer wuwung* merupakan praktik sosial nyata yang memiliki implikasi langsung terhadap perilaku hukum masyarakat.

Namun demikian, meskipun tergolong sebagai '*urf khāṣṣ*, hal tersebut tidak secara otomatis menjadikannya dapat diterima sebagai dasar pertimbangan hukum dalam Islam. Dalam ushul fiqh, validitas '*urf* sebagai hujjah sangat ditentukan oleh kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat dan tujuan hukum Islam (maqāṣid al-sharī'ah).³¹ Oleh karena itu, diperlukan pengujian lebih lanjut terhadap syarat-syarat '*urf* yang sah ('*urf ṣaḥīḥ*).

Uji Syarat-Syarat '*Urf* sebagai Hujjah Syar'iiyah

Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa '*urf* dapat dijadikan hujjah syar'iiyah apabila memenuhi sejumlah syarat. Wahbah al-Zuhailī menyebutkan bahwa '*urf* yang sah harus: (1) berlaku umum atau dominan dalam masyarakat, (2) tidak bertentangan dengan nash syar'i yang qath'i, (3) tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, dan (4) tidak mengandung unsur mafsadah yang nyata.³²

Jika *jejer wuwung* diuji berdasarkan syarat-syarat tersebut, maka ditemukan beberapa persoalan mendasar. Pertama, dari segi keberlakuannya, *jejer wuwung* memang dikenal dan dipatuhi oleh sebagian masyarakat, namun

³⁰ Wahbah al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), 847.

³¹ Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1958), 273.

³² Wahbah al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, 853.

tingkat kepatuhannya tidak lagi bersifat dominan (*ghālib*), terutama di kalangan generasi muda. Temuan lapangan menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap tradisi ini lebih didorong oleh tekanan sosial daripada keyakinan normatif yang kuat. Kondisi ini menunjukkan bahwa *jejer wuwung* mengalami pelemahan sebagai kebiasaan yang mengikat secara kolektif.

Kedua, *jejer wuwung* bertentangan dengan prinsip dasar syariat Islam yang membatasi larangan perkawinan secara limitatif sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Nisā' ayat 23. Dalam hukum Islam, larangan perkawinan hanya didasarkan pada hubungan nasab, semenda, dan persusuan. Larangan berbasis tata ruang rumah tidak memiliki landasan normatif dalam nash syar'i, sehingga berpotensi mengharamkan sesuatu yang pada dasarnya dibolehkan (*tahrīm al-ḥalāl*).³³

Ketiga, keyakinan masyarakat bahwa pelanggaran *jejer wuwung* dapat mendatangkan musibah menunjukkan adanya kecenderungan *tathayyur* (anggapan sial), yang secara tegas ditolak dalam ajaran Islam. Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa keyakinan terhadap kesialan merupakan bentuk kepercayaan yang tidak berdasar dan bertentangan dengan prinsip tauhid.³⁴ Oleh karena itu, *jejer wuwung* mengandung unsur keyakinan yang berpotensi merusak kemurnian akidah apabila diyakini memiliki kekuatan kausal terhadap nasib manusia.

Keempat, dari perspektif maqāṣid al-sharī'ah, *jejer wuwung* juga berpotensi menimbulkan mafsadah, khususnya dalam bentuk pembatasan hak

³³ Al-Qur'an, QS. al-Nisā' [4]: 23.

³⁴ Ibn Taymiyyah, *Majmū' al-Fatāwā*, jil. 24 (Riyadh: Dār 'Ālam al-Kutub, 2004), 189.

menikah dan tekanan psikologis terhadap individu. Islam memandang perkawinan sebagai sarana menjaga kehormatan (*ḥifẓ al-ʿird*) dan keberlanjutan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Ketika adat membatasi akses terhadap perkawinan tanpa alasan syarʿi, maka adat tersebut bertentangan dengan tujuan hukum Islam itu sendiri.³⁵

Berdasarkan analisis tersebut, *jejer wuwung* tidak memenuhi syarat sebagai *ʿurf ṣaḥīḥ*, melainkan lebih tepat dikategorikan sebagai *ʿurf fāsid*, yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan nash dan prinsip syariat. Meskipun memiliki fungsi sosial dalam menjaga harmoni masyarakat, fungsi tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk melegitimasi larangan yang secara normatif bertentangan dengan hukum Islam. Oleh karena itu, tradisi *jejer wuwung* perlu direkonstruksi secara kultural agar nilai-nilai sosialnya dapat dipertahankan tanpa melanggar prinsip-prinsip syariat.

Pertentangan dengan Nash Syariat

Dalam kajian ushul fiqh, suatu *ʿurf* hanya dapat diterima sebagai *ʿurf ṣaḥīḥ* apabila tidak bertentangan dengan nash syariat yang bersifat qathʿī, baik dari segi dalalah maupun tsubut. Larangan perkawinan dalam Islam telah ditentukan secara tegas dan limitatif dalam Al-Qurʿan, khususnya QS. al-Nisāʾ ayat 23, yang hanya mencakup sebab-sebab tertentu seperti hubungan nasab, semenda, dan persusuan. Di luar sebab-sebab tersebut, hukum asal perkawinan adalah boleh (*ibāḥah*), bahkan dianjurkan.³⁶

³⁵ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), 125.

³⁶ Al-Qurʿan, QS. al-Nisāʾ [4]: 23.

Larangan *jejer wuwung* yang didasarkan pada posisi tata ruang rumah tidak memiliki landasan normatif dalam nash syariat. Dengan demikian, penerapan larangan ini berpotensi menambah jenis larangan perkawinan di luar ketentuan syariat. Dalam perspektif ushul fiqh, tindakan mengharamkan sesuatu yang pada dasarnya halal merupakan bentuk penyimpangan dari prinsip dasar hukum Islam (*tahrīm mā aḥalla Allāh*).³⁷ Oleh karena itu, secara normatif, *jejer wuwung* tidak dapat dikualifikasikan sebagai *‘urf ṣaḥīḥ*.

Potensi Kemudharatan dan Keyakinan Fatalistik

Selain bertentangan dengan nash, *jejer wuwung* juga mengandung potensi kemudharatan (*mafsadah*), baik secara sosial maupun teologis. Temuan lapangan menunjukkan bahwa larangan ini dapat membatasi kebebasan individu untuk menikah, menimbulkan tekanan psikologis, serta melahirkan konflik laten dalam keluarga. Dalam perspektif maqāsid al-sharī‘ah, pembatasan semacam ini bertentangan dengan tujuan menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan kehormatan (*ḥifẓ al-‘ird*), yang merupakan tujuan pokok disyariatkannya perkawinan.³⁸

Lebih jauh, keyakinan bahwa pelanggaran *jejer wuwung* akan mendatangkan musibah mencerminkan pola pikir fatalistik yang mendekati konsep *tathayyur* (anggapan sial). Islam secara tegas menolak keyakinan semacam ini karena bertentangan dengan prinsip tauhid dan keimanan terhadap takdir Allah. Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa tidak ada kesialan yang melekat pada waktu, tempat, atau keadaan tertentu.³⁹ Dengan

³⁷ Wahbah al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), 853.

³⁸ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), 125.

³⁹ Ibn Taymiyyah, *Majmū‘ al-Fatāwā*, jil. 24 (Riyadh: Dār ‘Ālam al-Kutub, 2004), 189.

demikian, apabila *jejer wuwung* diyakini memiliki kekuatan kausal terhadap nasib manusia, maka tradisi ini mengandung unsur keyakinan yang bermasalah secara teologis.

Posisi *Jejer Wuwung* sebagai ‘Urf Fāsīd

Berdasarkan pertentangan normatif dan potensi kemudharatan tersebut, *jejer wuwung* lebih tepat dikategorikan sebagai ‘urf fāsīd, yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan nash dan prinsip-prinsip dasar syariat Islam. Meskipun memiliki fungsi sosial dalam menjaga keharmonisan masyarakat, fungsi tersebut tidak cukup untuk melegitimasi larangan yang menafikan hak dasar untuk menikah dan berpotensi melahirkan keyakinan yang tidak sejalan dengan akidah Islam.⁴⁰

Dalam kerangka ini, *jejer wuwung* tidak harus dihapus secara total sebagai tradisi kultural, tetapi perlu direinterpretasi dan direkonstruksi. Nilai sosial yang terkandung di dalamnya, seperti kehati-hatian dalam membangun rumah tangga dan penghormatan terhadap keluarga, dapat dipertahankan tanpa menjadikannya sebagai larangan normatif yang mengikat. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip Islam yang menghargai adat selama tidak bertentangan dengan syariat (*al-‘ādah muḥakkamah*) dan tidak melahirkan kemudharatan yang nyata.⁴¹

Kesimpulan

Tradisi *jejer wuwung* merupakan bentuk larangan perkawinan lokal yang hidup dan dipraktikkan dalam masyarakat Jawa, khususnya di Desa Klurahan,

⁴⁰ Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1958), 274.

⁴¹ ‘Abd al-Karīm Zaydān, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh* (Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1999), 254.

Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun dan dipatuhi oleh sebagian masyarakat karena diyakini berfungsi menjaga keharmonisan sosial serta mencegah terjadinya musibah dalam kehidupan rumah tangga. Temuan lapangan menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap *jejer wuwung* tidak hanya didorong oleh keyakinan personal, tetapi juga oleh tekanan sosial dan otoritas simbolik tokoh adat dan tokoh masyarakat.

Namun demikian, dalam perspektif hukum Islam, larangan *jejer wuwung* tidak memiliki dasar normatif dalam nash syariat. Islam telah menetapkan secara limitatif sebab-sebab larangan perkawinan, sehingga penambahan larangan baru yang bersumber dari adat bertentangan dengan prinsip kebolehan asal perkawinan dan berpotensi menafikan hak dasar individu untuk menikah. Selain itu, keyakinan bahwa pelanggaran *jejer wuwung* akan membawa musibah mencerminkan pola pikir fatalistik yang tidak sejalan dengan prinsip tauhid dan ajaran Islam tentang takdir.

Berdasarkan analisis *'urf*, tradisi *jejer wuwung* tidak memenuhi syarat sebagai *'urf ṣaḥīḥ* karena bertentangan dengan nash syariat dan mengandung potensi kemudharatan sosial serta teologis. Oleh karena itu, *jejer wuwung* lebih tepat dikategorikan sebagai *'urf fāsid* yang tidak dapat dijadikan hujjah syar'iyah dalam penetapan hukum perkawinan.

Meskipun demikian, penelitian ini menegaskan bahwa nilai-nilai sosial yang terkandung dalam tradisi *jejer wuwung*, seperti kehati-hatian, keharmonisan keluarga, dan penghormatan terhadap adat, tetap dapat dipertahankan melalui proses reinterpretasi adat. Pendekatan integratif

antara adat dan syariat diperlukan agar tradisi lokal tetap lestari tanpa menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar hukum Islam dan kemaslahatan umat.

Daftar Pustaka

- Abū Zahrah, Muḥammad. *Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1958.
- Al-Qur’an. QS. al-Nisā’ [4]: 23.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Endraswara, Suwardi. *Falsafah Hidup Jawa*. Yogyakarta: Cakrawala, 2010.
- Geertz, Clifford. *The Religion of Java*. Chicago: University of Chicago Press, 1976.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Ibn Taymiyyah. *Majmū’ al-Fatāwā*. Jilid 24. Riyadh: Dār ‘Ālam al-Kutub, 2004.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Koentjaraningrat. *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- Zaydān, ‘Abd al-Karīm. *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*. Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1999.

Zuhailī, Wahbah al-. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.

———. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.

Sumber Wawancara

Responden A (sesepuh desa). Wawancara oleh penulis. Desa Klurahan, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, 2024.

Responden B (tokoh adat). Wawancara oleh penulis. Desa Klurahan, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, 2024.

Responden C (warga generasi muda). Wawancara oleh penulis. Desa Klurahan, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, 2024.

Responden D (warga desa). Wawancara oleh penulis. Desa Klurahan, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, 2024.

Responden E (tokoh masyarakat). Wawancara oleh penulis. Desa Klurahan, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, 2024.

Responden F (tokoh adat). Wawancara oleh penulis. Desa Klurahan, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, 2024.

Responden AB (sesepuh desa). Wawancara oleh penulis. Desa Klurahan, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, 2024.

Responden BC (tokoh adat). Wawancara oleh penulis. Desa Klurahan, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, 2024.

Responden CD (tokoh masyarakat/pembina pemuda). Wawancara oleh penulis. Desa Klurahan, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, 2024.